

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414/293 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA KEDUNGJAMBAL KECAMATAN TAWANGSARI
SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat yang mampu menjadi tenaga pendorong bagi perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek;
- b. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- c. bahwa sejalan dengan dinamika, gerak pengembangan pariwisata yang merambah dalam berbagai terminologi seperti pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, desa wisata, dan ekowisata, yang merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilakukan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan;
- d. bahwa Desa Kedungjambal memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas sebagai desa yang memiliki potensi wisata Kedung Koi dan Wisata Kuliner Malam yang dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Desa Kedungjambal Kecamatan Tawangsari sebagai Desa Wisata Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari sebagai Desa Wisata Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Sasaran Desa Wisata di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari adalah :

- a. terwujudnya keunikan desa wisata yang berlandaskan pada kearifan lokal dan kreatifitas masyarakat setempat;
- b. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk menggali, memelihara dan mengembangkan potensi Desa serta pendukung lainnya sebagai bagian dari obyek wisata kuliner malam yang dapat dinikmati oleh pengunjung;
- c. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, serta menentukan alternatif pengembangannya; dan
- d. tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

KETIGA : Penetapan Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan:

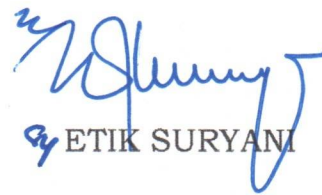
- a. mendorong dan mendukung kemajuan Desa Kedungjambal yang memiliki keunikan dan keunggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungjambal;
- b. menumbuhkan *multiflier effect* untuk bidang usaha yang lain misalnya *home industri*, produk sampingan atau kuliner, cinderamata dan lain-lain;
- c. mendukung program pemerintah yakni Desa Produktif, Desa Inovatif, *One Village One Product* untuk menuju desa yang mandiri; dan
- d. mengembangkan pusat perekonomian desa.

KEEMPAT : Penetapan Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari sebagai Desa Wisata dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun dan didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait serta kelompok masyarakat dan kalangan pengusaha yang terlibat di dalamnya.

- KELIMA : Penetapan Desa Kedungjambal Kecamatan Tawangsari sebagai Desa Wisata diharapkan dapat dikembangkan ke berbagai desa disesuaikan dengan potensi desa masing-masing di Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JUNI 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat Tawangsari Kabupaten Sukoharjo di Tawangsari;
 9. Kepala Desa Kedungjambal Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo di Kedungjambal.
-